

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil temuan penelitian di lapangan, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan menyesuaikan terhadap fokus penelitian yang telah ditentukan. Menyinggung pada judul penelitian ini, yaitu “*Sangkal* dalam Penolakan peminangan (Studi Kasus di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Pamekasan)” yang memiliki dua fokus penelitian, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Paparan data**

Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan data-data yang diperoleh saat penelitian berlangsung. Lokasi penelitian yaitu Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

##### **1. Gambaran umum Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Pamekasan**

###### **a. Profil Desa**

Bukek merupakan nama salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dengan Kode Pos 69371. Desa ini adalah salah satu desa yang paling tengah di Kecamatan Tlanakan. Jarak tempuh untuk sampai di Desa ini sekitar 25 km dari ibu Kota kabupaten Pamekasan dengan lama perjalanan sekitar 30 menit. Dan untuk jarak tempuh Desa Bukek dari Kecamatan Tlanakan adalah 8 km dengan lama perjalanan 12 Menit.

Daerah ini terletak di 1019-1158 BT dan 4031-5021 LS diatas permukaan bumi dengan ketinggian dari permukaan laut 12 m. Ada 5 Dusun di Desa ini antara lain : Dusun Selatan, Dusun Timur, Dusun Utara, Dusun Barat dan Dusun Tengah yang masing-masing dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (pembantu Kepala Desa). Peran

dari Kepala Dusun adalah mengurus segala kebutuhan dan urusan masyarakat, baik dalam hal administrasi dan lain sebagainya.

b. Struktur Desa Bukek

Syaiful Bahri S.H	Kepala Desa
M. Nasrul Aminullah S.Pd.	Kasi. Pemerintahan
Nasifah S.Pd.I	Kasi. Pelayanan
Qurrotul Aini	Kasi. Kesejahteran
Jamaluddin M.Pd	Sekretaris Desa
Moh. Erfan	Kaur. TU & Umum
Ach. Abrori	Kaur. Keuangan
Ahmadi S.Pd	Kaur. Perencanaan
Taufikur Rahman	Kepala Dusun Selatan
Nurul Badriyah	Kepala Dusun Timur
Erfan Efendi	Kepala Dusun Utara
Wafikurrahman	Kepala Dusun Barat
Badrul Qomar	Kepala Dusun Tengah

c. Data Monografi

Data Monografi Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Sebagai berikut:

- 1) Desa : Bukek
- 2) Kecamatan : Tlanakan
- 3) Kabupaten : Pamekasan
- 4) Provinsi : Jawa Timur
- 5) Luas Desa : 1.74 km dan 174,00 Ha
- 6) Kode Pos : 69371
- 7) Batas Wilayah
  - Wilayah sebelah Selatan : Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan
  - Wilayah sebelah Timur : Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan
  - Wilayah sebelah Utara : Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan
  - Wilayah sebelah Barat : Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan
- 8) Jarak dari pusat pemerintahan (Orbitasi)
  - Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 8 km
  - Jarak dari ibu kota Kabupaten : 25 km

d. Keadaan Budaya

Mengenai kebudayaan, masyarakat Desa Bukek masih memegang teguh budaya-budaya yang ada dan dipercayai serta beberapa budaya yang sebagian sudah terpengaruh oleh ajaran Islam. Beberapa budaya tersebut diantaranya:

- a) Roket Gunung, kebudayaan ini sudah ada dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Bukek sebagai bentuk rasa syukur atau *nyalameddhi* hasil pertanian yang umumnya adalah tembakau. Biasanya kegiatan ini dilakukan pasca panen tembakau, untuk

waktu pelaksanaan di tentukan oleh kepala desa atau tokoh masyarakat. Rangkaian kegiatannya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an(Khotmil Qur'an) kemudian menyembelih kambing sekaligus dimasak dan dimakan di Gunung Bukek secara bersama.

- b) Tahlil, adalah budaya spritualitas dengan membaca kalimat toyyibah dan membaca surah *Yasiin*. Biasanya acara ini diadakan saat masyarakat memiliki keinginan (hajat/slametan), atau salah seorang warga meninggal dunia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kaum laki-laki.
- c) Pengajian, budaya ini tumbuh dan berkembang di masyarakat desa Bukek sejak awal Islam masuk kesana. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Untuk pelaksanaannya, setiap dusun itu berbeda-beda, semisal di dusun utara dilaksanakan pada pagi hari kemudian di Dusun Selatan dilaksanakan pada sore hari.
- d) *Sabellesen*, kegiatan ini sama halnya dengan pengajian pada umumnya, yang membedakan dalam waktu pelaksanaannya, kegiatan *sabellesen* ini dilaksanakan satu bulan sekali dan bertepatan pada tanggal 11 bulan hijriyah. Uang kas (iuran) dalam kegiatan ini Rp. 20.000,00 sesuai kesepakatan kelompok pengajian tersebut.
- e) Sholawatan (Banjari), kegiatan ini dilakukan setiap malam ahad, yang beranggotakan para pemuda-pemuda desa Bukek hingga kaum bapak-bapak.

#### e. Keadaan Pendidikan

Kondisi Pendidikan masyarakat di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan tergolong masih rendah. Pola pikir masyarakat masyarakat di desa ini masih bisa dikatakan

Primitif. Hal ini sesuai dengan data riwayat pendidikan yang diperoleh oleh peneliti sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Daftar Riwayat Pendidikan Masyarakat di Desa Bukek**

No.	Riwayat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Buta huruf	48
2.	Tidak tamat SD	257
3.	SD	600
4.	SMP	310
5.	SMA	450
6.	D1	1
7.	D2	6
8.	D3	1
9.	S1	107

Adapun data instansi desa Bukek sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Daftar Instansi Pendidikan di Desa Bukek**

No.	Tingkat	Jumlah	Nama Sekolah
1.	PAUD/TK	4	➤ PAUD Bustanul Jadid

- PAUD Darussalam
  - TK Bustanul Jadid
  - TK Darussalam
- |    |         |   |                |
|----|---------|---|----------------|
| 2. | SD/MI   | 1 | SD Darussalam  |
| 3. | SMP/MTs | 1 | MTs Darussalam |
| 4. | SMA     | 1 | MA Darussalam  |

## 2. Pemahaman Masyarakat Terhadap *Sangkal* dalam Penolakan Peminangan

Selanjutnya, setelah melakukan observasi tempat, peneliti memulai proses wawancara dengan beberapa narasumber yaitu: Tokoh Masyarakat, Sesepuh masyarakat, serta masyarakat yang menolak terhadap peminangan.

Madura, merupakan pulau yang masih kental kepercayaannya akan hal-hal lama, termasuk dalam hal penolakan peminangan. Jika ada seorang perempuan ingin dipinang oleh laki-laki, namun perempuan itu menolak, maka alamat perempuan itu akan *Sangkal*.

”*Sangkal* merupakan seorang perempuan yang menolak lamaran oleh seorang lelaki yang kemudian sampai berumur belum ada yang melamar lagi. Contohnya, si A(lai-laki) ingin melamar si B(perempuan) namun si B menolak, terus sampai tua si B tidak menikah (berkeluarga) maka si B ini *Sangkal*”<sup>1</sup>

Begitulah penjelasan bu Ammaroh, selaku salah seorang sesepuh di Desa bukek, artinya *Sangkal* disini memiliki makna tertolak.

Sama halnya dengan bu ammaroh, aminullah, selaku salah satu Ust. Di Desa Bukek menjelaskan hal sesdmikian rupa.

---

<sup>1</sup>Ammaroh, selaku sesepuh masyarakat, *Wawancara langsung* (Bukek, 17 Mei 2022)

“*Sangkal* itu seseorang yang selalu gagal dalam melaksanakan lamaran. Artinya, ada saja penghalang bagi seorang tersebut untuk dilamar. *Sangkal* bukan hanya dikaitkan dengan peminangan, bahkan dalam hal pekerjaan pun bisa dikatakan *Sangkal*. Ada perbedaan disini antara perempuan yang terkena *Sangkal* dengan perempuan yang belum laku, yakni kalau perempuan *Sangkal* itu dia pernah mau dilamar oleh laki-laki namun perempuan itu menolak. Sedangkan, perempuan yang tidak laku itu memang tidak ada yang melamar sama sekali atau bisa dikatakan *ekaleburih jin* (di senangi/disukai jin).<sup>2</sup>”

Dari hasil diatas, *Sangkal* bukan hanya di identikkan dengan perjodohan, namun juga dalam hal apapun seperti pekerjaan, perdagangan, dan semacamnya. Selain menjelaskan makna *Sangkal*, Ust aminullah juga menjelaskan perbedaan antara *Sangkal* dengan perempuan yang tidak laku. Menurutnya, jika perempuan yang belum laku kendalanya memang di sukai jin sehingga tidak ada orang yang melamar sama sekali. Sedangkan perempuan *Sangkal* adalah perempuan yang pernah menolak lamaran seorang laki-laki.

Selain kedua informan diatas, peneliti juga menambah relasi dengan mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat di Desa Bukek, yakni Ust. Mursyid. Berikut penyampaiannya;

“*Sangkal* itu maksudnya saat perempuan ingin dilamar tapi tidak mau menerima, contohnya seperti ini, ada 2 orang perempuan kakak beradik. Ada yang ingin melamar adiknya karena lebih cantik misalnya, biasanya itu tidak akan di beri izin selama sang kakak perempuannya belum ada yang melamar karena takutnya sang kakak bisa *Sangkal*.”<sup>3</sup>

Dari penjelasan ketiga narasumber dari hasil wawancara diatas, peneliti menyeleraskan hasil pengamatan dengan hasil wawancara sebagai berikut ;

*Sangkal* merupakan keadaan seorang perempuan yang selayaknya sudah berkeluarga, namun belum juga mendapatkan jodoh. Ada beberapa penyebab seorang perempuan itu dikatakan *Sangkal* diantaranya; penolakan terhadap peminangan, disukai

---

<sup>2</sup>Aminullah, Selaku Tokoh Masyarakat, *wawancara langsung* (Bukek, 20 Mei 2022)

<sup>3</sup>Mursyid, selaku Tokoh Agama, *wawancara langsung* (Bukek, 20 Mei 2022)

oleh makhluk ghaib. Didalam kehidupan masyarakat, terkadang ada sebagian yang mengecam seorang perempuan yang terkena *Sangkal* ini tanpa mereka tahu bahwa *Sangkal* bukanlah hal yang tabu, bisa saja karena memang seorang perempuan itu masih belum bertemu dengan jodohnya.

Peneliti juga menemukan masyarakat yang tidak percaya akan *Sangkal*, seperti ibu Rohimah. Beliau termasuk salah seorang masyarakat modern, berikut penuturannya

“*Sangkal* itu suatu kepercayaan orang-orang dulu, yang memang orang dulu percaya. Sehingga jika seseorang itu *Sangkal* maka dianggap sebagai hukum moral dalam masyarakat. Untuk masa sekarang, mungkin bagi para sesepuh masyarakat seorang perempuan yang sudah cukup umur namun belum berkeluarga, para sesepuh masyarakat akan menganggap perempuan itu *Sangkal*. Padahal, bisa saja perempuan tersebut masih ingin melanjutkan pendidikannya, atau dia masih ingin meniti karirnya tanpa memikirkan pernikahan, atau bisa juga memang perempuan itu masih enggan untuk berkeluarga”<sup>4</sup>

Dari penuturan beliau dapat dijelaskan bahwa *Sangkal* itu suatu kepercayaan orang-orang dulu sehingga bagi masyarakat modern *Sangkal* itu jarang di dengar di telinga. Adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan membuat pemikiran masyarakat modern tidak lagi sempit. Tak heran, meskipun ada perempuan yang sudah layak berkeluarga namun masih belum membina bahtera rumah tangga, masyarakat modern menganggap itu hal biasa dengan pemikiran bahwa perempuan itu mungkin masih ingin melanjutkan pendidikannya, atau sedang meniti karirnya.

Selanjutnya, peneliti juga berhasil meminta penjelasan kepada seorang perempuan yang pernah menolak saat akan di pinang.

”alasan saya menolak peminangan itu karena di jaman sekarang ini sudah tidak ada yang namanya perjodohan, saya sebagai perempuan memiliki hak untuk memilih dan menentukan pasangan hidup saya. Iya memang tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya kedalam jurang, hanya saja saya tidak mau. Jika berbicara

---

<sup>4</sup>Ibu Rohimah, Selaku masyarakat Modern, *Wawancara langsung* (Bukek, 19 Mei 2022)



*Sangkal* tidaknya, bismillah saja, karena semua itu sudah kehendak tuhan, dan *Sangkal* itu juga *rekarena lambek* (bekas terdahulu), jadi jangan terlalu percaya, begitu.”<sup>5</sup>

Dari hasil diatas, saudari M ini mengatakan bahwa ia menolak peminangan tersebut karena dijodohkan, dimana pada zaman sekarang ini perjodohan itu sudah bukan trend nya lagi. Artinya, perempuan di zaman yang modern ini sudah tidak mau lagi diatur oleh siapapun, karena perempuan sekarang juga memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing.

### 3. Cara/ ikhtiar untuk melepas keSangkalan

Selanjutnya, selain peneliti mengulik tentang pemahaman terhadap *Sangkal*, peneliti juga berhasil mendapatkan informasi cara/ikhtiar untuk melepas keSangkalan pada seorang perempuan. Seperti yang disampaikan oleh ust. Aminullah, berikut penyampaianya;

“*Sangkal* itu lebih ke penyakit non medis, ada ikhtiar (cara) untuk melepas keSangkalan yang sebenarnya *ngadetdhi* (sebagai perantara) karena semuanya kembali kepada Allah SWT. Biasanya obat dari *Sangkal* ini mencari *keddheng nongghal* (pohon pisang yang hanya berbuah satu biji), bisa juga bawang yang berbuah satu atau buah-buah yang lain yang hanya berbuah satu. Karena itu kan merupakan suatu keanehan (keajaiban), yang selanjutnya di berikan kepada orang pintar (kyai) untuk *e dhuwe ih* (di bacakan do’a) kemudian dimakan oleh perempuan yang terkena *Sangkal* tersebut.”<sup>6</sup>

Disini ustad aminullah menjelaskan bahwa *Sangkal* merupakan suatu penyakit non-medis dimana jika dalam ilmu kedokteran tidak ada obat/penawarnya. Namun, disini obat yang dimaksud tidak pas ampuh, artinya hanya sebagai perantara saja, selebihnya tetap dikembalikan kepada tuhan yang kuasa.

Selaras dengan ustad aminullah, ibu Suharti, selaku salah seorang warga di Desa Bukek menyampaikan;

---

<sup>5</sup>Inisial M, perempuan yang menolak peminangan, *wawancara langsung* (Bukek, 18 Mei 2022)

<sup>6</sup>Aminullah, Selaku Tokoh Masyarakat, *wawancara langsung* (Bukek, 20 Mei 2022)

”*Sangkal* itu maksudnya saat perempuan ingin dilamar tapi tidak mau menerima, penyebab dari *Sangkal* itu karena menolak lamaran seseorang, penangkal dari *Sangkal* ini *keddheng sere penang* (pisang yang ada saat seseorang melaksanakan lamaran).<sup>7</sup>

Menurut bu suharti, penangkal dari *Sangkal* ini adalah dengan memakan Pisang yang dibawa seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan atau masyarakat biasa menyebut *keddheng sere penang*. Tujuannya agar sang perempuan itu bisa cepat menyusul untuk dilamar.

Berbeda dengan diatas, Ustad Mursyid menuturkan bahwasanya :

“*Sangkal* itu bahasa kasarnya kan *tak pajuh lakeh* (tidak kunjung bersuami). Bisa dikatakan suatu penyakit tapi bukan penyakit kedokteran, perempuan yang terkena *Sangkal* akan di ruqyah terlebih dahulu, karena kemungkinan perempuan itu di sukai oleh makhluk ghaib (jin) sehingga menyebabkan orang tersebut tidak menarik dimata manusia. Setelah diruqyah juga akan di bentengi oleh do’a-do’a dari kyai tersebut. Bagi masyarakat modern, *Sangkal* tidak terlsu familiar di telinganya, ini dianggap sebagai keyakinan per individu, artinya jika orang itu percaya, maka hal itu terjadi, pun sebaliknya.”<sup>8</sup>

Menurutnya, seorang perempuan yang memang dicurigai *Sangkal* harus di Ruqyah terlebih dahulu, karena bisa saja *Sangkal* itu disebabkan oleh makhluk ghaib yang menyukai perempuan tersebut sehingga perempuan itu tidak bergairah dan selalu menolak saat ingin dilamar.

Dari pemaparan ketiga informan diatas, penulis menganalisis bahwa *Sangkal* merupakan suatu penyakit non medis yang mengandung beban moral terhadap sang perempuan. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang berusaha mencari obat/ cara untuk melepas keSangkalan tersebut. Dari tokoh masyarakat terdahulu, penawar dari *Sangkal* tersebut adalah dengan memakan buah pisang yang hanya berbuah satu, kemudian juga dengan memakan pisang *serepenang* (pisang yang ada saat

---

<sup>7</sup> Suharti, selaku warga, *wawancara langsung* (Bukek, 18 Mei 2022)

<sup>8</sup> Mursyid, selaku Tokoh Agama, *wawancara langsung* (Bukek, 20 Mei 2022)

lamaran). Beralih ke masyarakat modern, ulama modern berpendapat *Sangkal* ini adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk ghaib, sehingga ikhtiyar ulama modern dengan cara di ruqyah.

## **B. Temuan Penelitian**

Ada beberapa temuan penelitian pada masyarakat di Desa Bukek diantaranya:

1. *Sangkal* merupakan keadaan seorang perempuan yang selayaknya sudah berkeluarga, namun belum juga mendapatkan jodoh.
2. Penyebab *Sangkal* karena menolak suatu peminangan, juga karena disukai oleh makhluk ghaib
3. Masyarakat modern tidak terlalu percaya pada *Sangkal*, karena pola pikir mereka ha itu sudah kuno.
4. Bagi sesepuh masyarakat, *Sangkal* masih dipercaya sehingga ada cara-cara tersendiri untuk melepas keSangkalan.
5. Alasan perempuan menolak peminangan karena sudah bukan zamannya lagi perjodohan.
6. Cara untuk melepas keSangkalan yaitu dengan di ruqyah, dan mencari pohon pisang yang hanya berbuah satu (*keddheng nungghel*).

## **C. Pembahasan**

### **1. Pemahaman masyarakat Desa Bukek Kecamatan Tlanakan terhadap *Sangkal* dalam penolakan peminangan.**

Pernikahan Bukan hanya sebatas untuk memuaskan gairah seksual saja, namun juga menyatukan dua kepribadian yang berbeda, yang bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain sehingga harus bisa menurunkan masing-masing ego, memahami

karakter masing-masing serta saling mengerti satu sama lain sehingga dalam pernikahan tersebut terbina rumah tangga yang harmonis, tentram dan sejahtera, serta meraih kebahagiaan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Peminangan merupakan suatu usaha untuk membangun pernikahan dengan harapan kelak akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Adanya peminangan adalah untuk saling mengenal satu sama lain baik laki-laki maupun perempuan sebelum akhirnya menuju ke jenjang pernikahan. Mengetahui akhlak dari calon pasangan itu penting, karena puncak dari peminangan adalah perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah. Ada beberapa cara dalam mengenal calon pasangan yaitu, meminta keterangan dan menyelidiki dari orang-orang yang berhubungan dekat dengannya seperti tetangga, atau orang-orang yang memang dipercaya seperti ibu, saudara perempuan dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Seorang laki-laki dapat menentukan kriteria dalam memilih calon istri, begitupun sebaliknya. Karena jika diibaratkan pelayaran, peminangan adalah dermaga untuk para pelayar, sehingga pelayar bisa memilih ingin mengendarai kapal seperti apa nantinya. Ada beberapa syarat khusus yang harus terpenuhi oleh seorang perempuan, seperti yang disebutkan dalam buku *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, yaitu;

- a) Tak ada halangan secara syariat yang mencegahnya untuk dinikahi pada saat itu. Maksudnya, saat akan dipinang dan akan dinikahi, perempuan itu tidak memiliki halangan untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Karena ada beberapa perempuan yang memang haram dan tidak boleh untuk dipinang ataupun dinikahi, semisal, perempuan yang se nasab dan semahram dengan laki-laki itu, seperti neneknya, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya (baik dari ayahnya

---

<sup>9</sup>Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, 410.

maupun ibunya) serta keponankannya (baik dari saudara perempuannya maupun dari saudara laki-lakinya).

- b) Tidak sedang di khitbah orang lain. Diharamkan bagi seorang laki-laki ketika ia akan meminang perempuan yang statusnya sudah dipinang oleh orang lain. Mengapa demikian? Karena yang demikian akan merebut hak dari peminang pertama serta hal itu akan menyakiti hatinya.<sup>10</sup>

Meskipun seorang wali perempuan memiliki hak untuk memilihkan suami untuk anaknya, Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menerima atau menolak suatu peminangan dengan alasannya sendiri. Abu hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan yang sudah baligh dan tamyiz memiliki hak dan kebebasan dalam segala hal termasuk memilih pasangan hidup, baik yang masih gadis atau yang sudah janda. Sehingga hak untuk menentukan pasangan adalah hak dari pihak-pihak yang akan menikah. Menentukan bukan berarti memilih, memilih dapat dilakukan oleh siapa saja baik seorang bapak atau ibu. Mereka dapat memilih laki-laki yang seperti apa untuk anaknya, namun hak untuk menentukan atau memutuskan pilihan tetap berada di tangan anak perempuannya.<sup>11</sup>

*Sangkal* dalam penolakan peminangan menjadi momok bagi sebagian masyarakat. Dimana masyarakat masih mempercayai *Sangkal* yang seakan menjadi sanksi dari pelanggaran norma adat yang berlaku dimasyarakat. Artinya, *Sangkal* ini bisa dikatakan hukum alam dan akan menjadi beban moral bagi seorang perempuan yang menolak peminangan sehingga mengakibatkan seorang perempuan tersebut menjadi perbincangan hangat dalam kehidupan masyarakat. Namun bagi kalangan masyarakat Modern, *Sangkal*

---

<sup>10</sup>Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, 408.

<sup>11</sup>Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 345.

ini sudah asing dan hampir tak terdengar di telinga mereka. Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk meniti karir dan mengejar cita-citanya. Sudah bukan zamannya terlalu percaya akan hal-hal yang seperti itu, tetapi mereka juga tidak menganggap *Sangkal* itu sebagai hal sepele. Artinya, meskipun mereka tidak ingin terlalu fanatic, mereka juga tidak ingin meremehkannya.

## **2. Cara-cara/ikhtiar masyarakat untuk melepaskan *keSangkalan***

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam keadaannya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam setiap kegiatannya, akan ada interaksi sosial antara manusia satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial merupakan tindakan anatara dua orang atau lebih yang bereaksi sehingga memunculkan hubungan timbal balik antar manusia dengan cara kontak langsung maupun tidak langsung. Adanya interaksi sosial dapat memudahkan manusia dalam melakukan setiap aktifitas kegiatan dalam kehidupan, baik itu bersifat pribadi maupun umum, baik yang mendesak ataupun tidak.

Ada beberapa teori dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah teori interaksionisme simbolik (*Symbolic Interaktinism*). Interaksionisme simbolik merupakan kerangka dimana terdapat tindakan sosial yang bukan di tentukan oleh kelakuan individunya.<sup>12</sup> Menurut Herbert Blummer, interaksionisme simbolik dalam konsepnya menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain.

---

<sup>12</sup>G Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Desa Bukek, merupakan desa yang masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang sudah turun temurun dan ada sejak dahulu. Seperti Rokot Gunung misalnya, dahulu tradisi Rokot gunung dilakukan sebelum panen agar hasil panennya nanti bisa melimpah. Dengan adanya Islam, tradisi tersebut bukan lantas dihilangkan, akan tetapi Islam mewarnai tradisi tersebut. Sehingga tradisi Rokot Gunung tetap ada dengan mengandung unsur-unsur syar'i didalamnya seperti, diisi dengan tahlilan, *yasiin* serta ditutup dengan memasak bersama dan hasil masakan akan dimakan bersama-sama di gunung itu.

Seperti yang dipaparkan diatas, Sangkal merupakan penyakit non-medis yang mana tak akan mampu terdeteksi oleh ilmu kedokteran. Meskipun bukan tergolong penyakit ganas, *Sangkal* ini disegani oleh masyarakat, sehingga bagi yang digadang-gadang terkena *Sangkal* akan mencari penawar dan melakukan beberapa cara untuk melepas keSangkalannya. Ada beberapa cara/ikhtiar yang dilakukan masyarakat untuk melepas keSangkalan, diantaranya;

- a) Dengan mencari pisang yang berbuah hanya satu, pisang berbuah satu(*keddeng nungghel*) bisa dijadikan ikhtiar untuk melepas keSangkalan. Dianggap demikian, karena pohon pisang yang hanya berbuah satu biji merupakan suatu hal yang unik dan langka, sehingga pendapat sesepuh ulama desa, bisa saja itu menjadi obat untuk melepas keSangkalan.

Dalam ketentuannya yang masyarakat percaya, untuk *keddeng nungghal* ini mencari yang belum matang, kemudian diserahkan kepada Kyai/ Ustad, dan akan di bacakan doa-doa, setelah itu di serahkan kepada si perempuan untuk dijadikan teman tidur. Jika sudah matang, maka pisang itu harus dimakan.

b) Pisang yang ada saat lamaran. Biasanya saat seorang laki-laki akan melamar seorang perempuan ada yang namanya *keddeng sere penang*. Nah, pisang ini yang dianggap sebagai penolak *Sangkal*, maka dari itu boleh diberikan kepada perempuan yang dicurigai *Sangkal* agar dimakan supaya cepat menyusul menerima pinangan.

Dalam interaksionisme simbolik, menurut Blummer, manusia akan saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan atas tindakannya serta akan dampak makna dan symbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Buah pisang merupakan salah satu buah-buahan yang mengandung banyak vitamin serta kaya akan manfaat bagi tubuh. Masyarakat desa Bukek menjadikan buah pisang sebagai salah satu symbol kesiapan dalam berumah tangga. Seperti saat peminangan, seorang perempuan akan dilamar pasti akan ada seserahan buah pisang, biasanya pisang yang dipakai *keddeng sere penang* ini adalah buah pisang raja. Tidak boleh sembarang memberikan jenis buah pisang, karena ada makna tersendiri dalam jenis-jenis buah pisang. Pisang raja memiliki makna agar calon suami dan calon istri yang akan dinikahkan memiliki jiwa yang matang dan siap untuk menjadi orang tua. Dengan symbol kedewasaan ini diharapkan calon suami dan calon istri menjadi lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu, sehingga jika ada permasalahan dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan secara damai.

Berbeda dengan *keddheng nungghal*, biasanya pisang yang dipakai adalah jenis pisang tanduk. Belum diketahui secara pasti mengapa harus menggunakan pisang tanduk, namun ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat desa Bukek. Jika memang tidak ada pisang tanduk, bisa dengan buah apa saja asal yang memang hanya berbuah satu, karena menurut



sebagian masyarakat, ini hanya sebagai perantara (*ngadhetthi*) selebihnya di kembalikan kepada yang maha kuasa.

- c) Di ruqyah. Ulama yang sudah memiliki pola pikir masa kini menganggap *Sangkal* itu adalah gangguan yang disebabkan oleh makhluk ghaib, sehingga alternative yang digunakan adalah dengan di ruqyah. Ruqyah merupakan suatu upaya serta proses penyembuhan melalui ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an. Secara tidak langsung, ruqyah adalah salah satu bentuk usaha seorang hamba untuk lebih mendekatkan diri sekaligus meminta pertolongan kepada Allah SWT.<sup>13</sup> Tujuan dari ruqyah ini adalah untuk mengusir makhluk ghaib yang memang menyukai atau senang terhadap perempuan tersebut.

Adanya *Sangkal* mengajarkan bahwa meskipun seorang perempuan memiliki hak antara menerima dan menolak lamaran juga mengajarkan untuk menghargai seseorang. Maksudnya, meskipun tidak suka, di terima terlebih dahulu karena perjalanan dari pertunangan menuju pernikahan amatlah panjang, bisa jadi pertunangan itu putus sebelum ke jenjang pernikahan.

---

<sup>13</sup>Mutia Anggraini, "Manfaat Ruqyah menurut agama Islam, pahami agar tak salah arti", <https://m.merdeka.com/trending/manfaat-ruqyah-menurut-agama-islam-pahami-agar-tak-salah-arti-kl.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022